

**SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD RASYIDI AGUSTIAN
502015401**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : SUMPAAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG



NAMA : Muhammad Rasyidi Agustian
NIM : 50 2015 401
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RASYIDI AGUSTIAN
NIM : 502015401
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020



nyatakan,

MUHAMMAD RASYIDI AGUSTIAN

MOTTO;

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

(Q.S.AZ-ZALZALAH ayat 7 dan 8)

Ku Persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Almamaterku.**

ABSTRAK

SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh
MUHAMMAD RASYIDI AGUSTIAN

Sumpah adalah suatu alat bukti dalam perkara perdata, apabila tidak ada alat bukti lain, maka para pihak dapat memohon untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakan dengan sumpah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Apakah akibat hukum apabila alat bukti sumpah tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, bahwasanya sumpah tersebut harus didukung oleh alat bukti lain sejalan dengan asas dalam pembuktian bahwasanya sebab sumpah *negatie* (peningkaran) tidak dianggap sebagai alat bukti, kecuali sebagai sumpah pemutus yang diminta oleh pihak lawannya. Dan Akibat hukum apabila alat bukti sumpah tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, maka alat bukti sumpah tersebut tidak bernilai dimana hakim dapat mengabaikan dari sumpah tersebut sebagai alat bukti.

Kata Kunci : Sumpah, Alat Bukti, Perkara Perdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing I Akademik Penulis.

5. Ibu Mona Wulandari,, SH, MH. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 07 Maret 2020

Penulis,



MUHAMMAD RASYIDI AGUSTIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	9
D. Definisi Koseptual	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkara Perdata	14
B. Pembuktian Perkara Perdata	19
C. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	21
D. Pengertian Alata Bukti Sumpah	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	34
B. Akibat hukum apabila alat bukti sumpah tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas dengan tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya masyarakat, tiada masyarakat tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka, tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat, ini berakibat bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, dalam upayanya menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin

sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, sedangkan bilamana larangan itu dilanggar dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi hukum.

Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata sebagai pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan Hakim.¹

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut,

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, , hlm.2.

misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan main hakim (*Eigen rechtig*) sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata, dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata, karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata terdapat berserakan diberbagai peraturan, sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch reglement*. disingkat HIR, yang khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat Rbg., berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

Selain itu *Burgerlijke Wetsboek* disingkat BW, dalam buku ke satu, buku ke empat dan *Reglement catatan sipil*, memuat pula peraturan-peraturan

hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui Hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.²

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditia Bandung, hlm. 10.

Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berperkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah selesai memeriksa perkara, Hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Hakim berusaha menemukan peristiwanya setelah Hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa hukum, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau

hukum adat, Hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu Hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.³

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum

³ R. Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Sumur Bandung, , hlm.2

dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa Pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan Pengadilan, karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak Penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka Persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui Kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh Majelis Hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan

perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari Majelis Hakim.

Apabila Hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya, dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan Penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti Hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu, Hakim perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena Hakim mengetahui dasar hukumnya itu.

Pihak yang menang dalam berperkara di muka persidangan tentunya tidak berharap, bahwa perkaranya hanya menang di atas kertas putusan saja, tetapi ia menginginkan benda yang berada di pihak yang kalah akan berada dalam penguasaannya. Selanjutnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang perkara tersebut, berdasarkan putusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan mengajukan permohonan Sita eksekutor melalui Pengadilan Negeri dimana perkaranya diputus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : SUMPAAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukum apabila alat bukti sumpah tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

2. Akibat hukum apabila alat bukti sumpah tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

D. Defenisi Konseptual

1. Kekuatan, perihal kuat, tenaga, gaya, keteguhan.⁴
2. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁵
3. Sumpah adalah suatu alat bukti dalam perkara perdata, apabila tidak ada alat bukti lain, maka para pihak dapat memohon untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakan dengan sumpah.⁶
4. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama..

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 605,

⁵ Bambang Wakuyo, 2005, *Hukum Pembuktian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

⁶ Sudikno Mertokusumo, Op.Coit., hlm. 49.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, KITAB Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum Acara Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perkara perdata, pembuktian perkara perdata, alat bukti dalam perkara perdata, pengertian alat bukti sumpah.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum apabila alat bukti sumpah tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditia Bandung.
- Amin SM., 2004, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Wakuyo, 2005, *Hukum Pembuktian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, dan Chaidir Ali, 2001, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 Tentang Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Negeri*, Pradnya Paramaita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Sumur Bandung.

Kamus :

- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata